PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 29 Mei 2020
Kepada:
Yth.
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Para Staf Ahli Gubernur Jawa Barat;
3. Para Kepala Badan/Dinas/Biro Provinsi Jawa Barat;
4. Para Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/89/BKD
TENTANG
PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT (PEMPROV JABAR) SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor No 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan *Flexible Working Arrangement* (FWA) sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 perlu melanjutkan pemberlakuan penyesuaian sistem kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya::

1. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah PSBB dapat menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya rumah masing-masing (*Flexible Working Arrangement*/FWA) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/77/BKD tentang Evaluasi Penilaian Kinerja PNS selama Kondisi Pandemi *Covid-19* dengan tetap mengisi absensi (K-Mob) dan melaporkan kinerja (T-RK) sesuai dengan Pergub 75 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdomisili di wilayah PSBB dan / atau bekerja di wilayah non PSBB demikian juga sebaliknya PNS yang berdomisili di wilayah non PSBB dan /atau bekerja di wilayah PSBB dapat melaksanakan FWA secara penuh dengan mengacu pada masa pemberlakuan PSBB di wilayah Kabupaten/Kota dimana PNS tersebut bekerja dan / atau PNS tersebut berdomisili;
3. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdomisili dan bekerja di wilayah non PSBB tetap bekerja dengan sistem FWA secara bergiliran dengan penugasan dari atasan langsung serta tetap melaksanakan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19;*

4. Berkaitan dengan poin 1 dan 2 ketentuan edaran ini tidak berlaku bagi :
   a. PNS yang ditugaskan sebagai tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19,* dan / atau;
   b. PNS pada instansi yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagaimana terlampir, dan / atau;
   c. PNS yang dikarenakan alasan sangat penting dan sangat diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) dan / atau Kepala Badan/Kepala Dinas/ Kepala Biro secara berjenjang dapat dengan sangat selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/ pegawai yang hadir di kantor dengan disertai surat penugasan dari atasan langsung sesuai kewenangannya serta tetap melaksanakan protokol pencegahan penyebaran *Covid*-19 dengan dan / atau memperhatikan kepada peraturan Bupati/Walikota setempat.
5. Tata cara pengaturan pelaksanaan kehadiran pegawai di kantor dan /atau tempat bekerja pada wilayah PSBB diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro dengan tetap mengacu kepada protokol pencegahan penyebaran Covid-19, mempedomani surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Covid-19* di tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dengan dan / atau memperhatikan Peraturan Bupati/Walikota setempat serta melakukan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 bagi PNS di lingkungan kerjanya;
6. Kepala Perangkat Daerah/Biro melaporkan pelaksanaan FWA kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat;
7. Pelaksanaan perpanjangan penyesuaian sistem kerja bagi PNS ini berlaku mengikuti masa berlakunya sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Sekretaris Daerah,

Dr. Ir.SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama
NIP. 196308261990011001

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.